

ABSTRAK

Mobil angkutan barang adalah suatu alat transportasi atau kendaraan dengan bak terbuka atau tertutup yang di khususkan untuk mengangkut barang dari tempat lain ke tempat lainnya dengan kapasitas yang sudah di tetapkan standarisasinya. Mengenai angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum yang dibagi menjadi 2 (dua) golongan menurut Pasal 160 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, petim kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang yang berbahaya. Standarisasi tersebut yaitu tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimesi kendaraan yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 307 dan juga Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan jika sopir angkutan barang sudah lalai dalam mematuhi standarisasi tersebut lalu mengakibatkan kecelakaan sehingga menimbulkan korban jiwa. Supir angkutan barang juga sudah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dengan bentuknya yaitu kesengajaan dengan kepastian karena tetap melanggar ketentuan Pasal 370 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi Supir angkutan barang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melalui Pasal 307 dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian.

Kata Kunci: Sopir, Mobil Barang, Kesengajaan Tata Cara Pemuatan Barang Yang Melebihi Kapasitas, dan Lalu Lintas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Kegunaan.....	12
1.5 Keaslian.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan.....	15
1.6.4 Metode Analisa Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SOPIR ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN	
2.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2 Dimensi Angkutan Barang.....	31
2.3 Pengaturan Tentang Angkutan Barang.....	32
2.4 Perkembangan Mobil Angkutan Barang dan Penggunaannya.....	34
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SOPIR ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN	
3.1 Tindak Pidana Yang Dilakukan Sopir Angkutan Barang	37
3.1.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307 dan Pasal 310 ayat (4) ..	40
3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 70 ayat (3)	48
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sopir Angkutan Barang Yang Melebihi Kapasitas Muatan.....	51
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58